BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penerapan pidana di Indonesia dapat dikatakan masih jauh dari rasa keadilan, karena kurangnya efek jera yang ditimbulkan dari penetapan hukum pidana, yang membuat tindak pelaku pidana tidak takut atau bahkan mengulangi perbuatan tindak pidana tersebut. Padahal diketahui bahwa setiap hal di Indonesia tak dapat terhindar dari hal yang berkaitan dengan hukum berupa peraturan perundang-undagan dan selalu adanya bentuk upaya penegakan hukum.[1]

Hal yang sedang marak dan sangat membuat resah masyarakat adalah tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Tindak pidana pemerkosaan diatur dalam Bab XIV Pasal 285 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP 1946). Sementara dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan mulai berlaku tahun 2025, pemerkosaan diatur dalam Bab XXII mengenai Tindak Pidana Terhadap Tubuh Pasal 473.

Seorang anak merupakan generasi selanjutnya yang memerlukan perlindungan bersama sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

---

[1] Safaruddin Harefa, 2019, Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana di Indonesia melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *University Of Bengkulu Law Journal*, Volume 4, Nomor 1 April 2019, hlm. 37.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Anak (selanjutnya disebut UU SPPA), sehingga anak membutuhkan perlindungan ekstra dalam hal menjamin keseluruhan tumbuh kembang baik hal tersebut bagian tubuh ataupun psikis yang seimbang dan sempurna. Perihal tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA) menerangkan bahwa anak merupakan penggalan yang tidak terpisahkan dari kelanjutan atau perkembangan individu dan sebuah negara yang memerlukan sebuah perlindungan secara maksimum sesuai dengan derajat manusiawi, dan menerima penjagaan serta pemeliharaan dari diskriminasi dan kekerasan.

Dalam kasus pemerkosaan yang berlangsung pada anak di bawah umur, kebanyakan dari korban karena usianya yang masih terbilang sangat muda tidak memahami dan mengetahui bahwa dirinya sedang menjadi korban, mereka kerap tidak menyadari bahwa mereka telah mengalami tindak pidana pemerkosaan. Kebanyakan kasus tersebut diketahui karena terlihat atau tertangkap tangan ketika pelaku melakukan perbuatan tindak pidana pemerkosaan terhadap korban tersebut. Sebagian dari kasus mengenai tindak pidana pemerkosaan terhadap anak tersebut merupakan laporan dari keluarga korban, yang disebabkan oleh adanya jejak atau bekas luka yang ditinggalkan oleh pelaku atau cerita dari anak yang masih polos kepada keluarganya.[2]

Kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak banyak yang tidak dilaporkan kepada pihak berwajib agar dapat diproses, hal ini dikarenakan adanya rasa malu yang disebabkan oleh rasa bahwa hal tersebut aib bagi

[2] Samir, 2015, *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Kabupaten Majene (Studi Kasus Tahun 2012-2014)*. Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 2-3.

dirinya dan keluarga, dan juga dikarenakan adanya ancaman terhadap korban yang dilakukan oleh pelaku. Hal ini akan sangat berdampak terhadap keadaan fisik dan psikologinya korban dan berpengaruh juga pada proses pengukuhan hukum pada perkara tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur untuk mendapatkan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Tentunya harus menjadi perhatian dan saling bekerja sama satu sama lain antar berbagai kalangan untuk dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini. Dukungan dari berbagai kalangan di lingkungan sekitar juga sangatlah berpengaruh dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana pemerkosaan[3].

Walaupun saat ini sudah berlipat tindak pidana pemerkosaan yang sudah dtindak lanjuti sampai kepada pengadilan, dan dari sekian banyak perkara tersebut, tersangkanya tak mendapat hukuman atas perbuatannya yang maksimal sesuai ketetapan peraturan perundang-undangan yang ada. Apabila sebuah perkara tindak pidana yang diputuskan keliru yang kemudian menjelma sebagai yurispudensi, hingga yang akan kejadian adalah tak akan terbentuk suatu perasaan adil berdasarkan ketuhanan yang maha esa bagai hal yang tertulis pada pelaksanaan hukum kepada anak korban tindak pidana pemerkosaan menurut UU PA. Agar supremasi hukum dapat ditegakkan maka sudah sewajarnya para aparat penegakan hukum di Indonesia memutuskan hukuman yang sebanding dengan hal yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan tersebut. Aparat penegak hukum diharapkan dapat membuat kehilangan keberanian oleh pelaku, agar dapat membuat pelaku tidak

[3] Melati Sukma, 2022, Peranan Penyidik Kepolisian Resor (POLRESTA) Padang dalam Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak yang Dilakukan oleh Ayah Kandung, *Bung Hatta University Faculty of Law*, Volume 13, Nomer 1 Maret 2022, hlm. 3.

melakukan berulang perbuatan tindak pidana itu dan melakukan pencegahan pada orang lain agar tidak berbuat tindak pidana pemerkosaan tersebut.[4]

Berdasarkan data statistik terakhir yang diutarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) yang dikutip oleh Raynaldo Ghiffari Lubabah, menyampaikan bahwa ada sekitar 11.637 kasus aduan kekerasan pada anak dan perempuan, dan didominasi hampir 52% oleh kasus kekerasaan seksual terhadap anak dan perempuan. Sehingga Indonesia saat ini berada dalam kondisi gawat akan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.[5] Dikutip dari laman berita padang.harianhaluan.com pada hari Rabu, 17 November 2021 menjelaskan bahwa saat ini Sumatera Barat sedang dalam kondisi darurat pemerkosaan yang terjadi pada anak, sejak 2019 sudah tercatat lebih dari 150 kasus pemerkosaan yang dialami oleh anak-anak di sumatera barat.[6]

Salah satu kasusnya adalah kasus pemerkosaan yang terjadi di wc umum Koto Marapak RT 04 RW 02 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Terdakwa bernama M. Nasir (yang selanjutnya diinisialkan dengan MN) yang merupakan tetangga korban. kronologisnya yaitu anak korban bernama Faradilla (yang selanjutnya diinisialkan dengan F) hendak pergi main ke rumah teman, namun tiba-tiba terdakwa mengikuti anak korban dari

---

[4] Gadis Puspa Kinasih, 2020, *Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pati)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, hlm. 5.

[5] Raynaldo Ghiffari Lubabah, 2021, KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi, Merdeka.Com, 4 Juni 2021, *https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html*, Diakses pada 15 Okteber 2021.

[6] Erlangga Aditya. Et all, 2021, Sumbar Darurat Kekerasan Seksual, haluanpadang.com, 17 November 2021, *https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061720731/sumbar-darurat-kekerasan-seksual*, Diakses pada 5 November 2021.

belakang. Lalu membawa korban ke dalam wc umum laki-laki yang terdekat secara paksa, kemudian terdakwa mendorong badan anak korban sambil masih menutup mulut anak korban. Kemudian terdakwa duduk jongkok di depan anak korban sambil menarik paksa celana anak korban sampai lepas. Lalu terdakwa melakukan pemaksaan kepada korban untuk melakukan hubungan intim dengan korban. Setelah itu terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu siapapun dan meninggalkan korban di dalam wc umum tersebut. Korban masih berumur 12 tahun. Dalam kasus tersebut, hakim memutuskan memberikan hukuman pidana kepada terdakwa berupa hukuman penjara selama rentang waktu 6 (enam) tahun disertai denda sebanyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketetapan jika denda itu tak dibayarkan kemudian akan digantikan oleh hukuman penjara selama kurun waktu 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijabarkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Pidana dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.PDG)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan dalam penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.
2. Untuk menganalisis tentang pertimbangan hakim dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak pada Putusan Nomor. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan memanfaatkan jenis penelitian deskriptif yuridis normatif, yaitu bentuk kajian kepada sebuah masalah dan analisis melalui ancangan pada dasar hukum yang mengarah pada kaidah-kaidah atau norma ius constitutum yang berlaku. Pada hakikatnya, penelitian hukum adalah suatu pemecahan masalah atau sebuah isu hukum yang muncul untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dengan perkembangan.[7]

2. Sumber Data

[7] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 21.

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah sebuah data yang didapatkan penulis dari analisis pengkajian dokumen dan kepustakaan, hal tersebut adalah analisis serta pendapat orang lain yang berdasar, yang telah tersuguh dalam wujud buku atau salinan yang umumnya berada dalam perpustakaan, atau merupakan milik sendiri.[8]

Di dalam penelitian hukum, data sekunder melingkupi bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah merupakan bahan atau data dengan sifat dominasi yang timbul dari catatan resmi, peraturan perundang-undangan.[9] Dalam penelitian ini, bahan hukum primer berupa:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4) Putusan Pengadilan No. 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg.

b. Bahan Hukum Sekunder

---

[8] Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hlm. 225.

[9] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 59.

Bahan hukum sekunder, yaitu sejumlah data melekat kuat dengan bahan hukum primer atau sesuatu hal penguraian mengenai bahan hukum primer yang didapatkan secara tidak langsung.[10]

Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder berupa berbagai literatur pendukung penelitian ini baik berupa artikel, buku, ataupun keterangan lain yang ditafsir esensial seperti catatan vonis bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan kumpulan data terdapat deskripsi dan penjelasan lebih dalam mengenai bahan-bahan primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan perkamusan lain yang terkait.[11]

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian hukum normatif secara nyata mengharuskan peneliti untuk memakai pendekatan perundang-undangan, dikarenakan dalam penelitian tersebut akan diteliti beragam peraturan hukum yang menjadi pusat dan juga fokus sebuah tema dalam sebuah penelitian. Sehingga metode dalam penelitian ini adalah memakai pendekatan peraturan perundang-undangan.[12]

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menerapkan teknik studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan perhimpunan bahan yang

---

[10] *Ibid*, hlm. 63.

[11] *Ibid*, hlm. 35.

[12] Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 56.

bersumber dari data yang didapatkan dengan membaca dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan agar mendapatkan informasi yang tepat, baik dalam bentuk ketentuan seperti dokumen, dan bukti yang telah diarsipkan terkait dengan masalah yang diteliti.[13]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai adalah dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu deskripsi mengenai data penelitian pada bentuk kalimat yang terstruktur dan valid maka dari itu akan memberi kemudahan pengolahan bahan dan interprestasi hasil analisis yang didapatkan dari data Sekunder. [14]

Dari bahan dan data tersebut dilakukan analisis terhadap penerapan pidana putusan nomor 214/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Pdg dalam tindak pidana kekerasan dan pemerkosaan terhadap anak.

---

[13] *Ibid*, hlm. 65.

[14] Syamsul Arifin, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, hlm. 66.